

IZIN USAHA – ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

2015

PERWAL BANDUNG NO. 052, BD 2015/NO.01

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ENERGI DAN IZIN USAHA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (6), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Energi dan Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Energi dan Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang inventarisasi, perencanaan dan pendayagunaan energi, izin usaha energi, termasuk didalamnya Perizinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum, izin depot lokal, izin SPBU mini, Izin Stasiun Pengangkutan dan Pengisian *Bulk* Elpiji (SPPBE), Izin dan syarat permohonan usaha penyediaan tenaga listrik. Izin penyediaan Tenaga Listrik meliputi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, perpanjangan dan pencabutan izin.
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2015.
 - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin.
 - Setiap Badan Usaha dan bentuk usaha tetap yang menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas bumi, yang telah memiliki Izin sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin.
 - Penjelasan: -